

## **Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah (Studi Kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

**Ovan Ferjiant<sup>1</sup>, Elin Erlina Sasanti<sup>2\*</sup>, Nungki Kartikasari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Email: <sup>1</sup>ovan.ferjiant.100@email.com, <sup>2</sup>elinertina@unram.ac.id, <sup>3</sup>nungkikartikasari@unram.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze the accounting treatment of historical assets in case studies at the state Museum of West Nusa Tenggara Province based on compliance with government regulations. This study employs descriptive qualitative methods, as well as data collection techniques such as interviews and documentation. The result of this study indicate that in defining historical assets in accordance with the meaning of these historical assets, and the recognition of historic assets is in accordance with Government Accounting Standards number 07 of 2010 in terms of the economic benefits provided by these assets. Valuation of historic assets at the state Museum of West Nusa Tenggara Province has not determined which methods to use, but the value is written in the financial statements in accordance with the acquisition. In terms of presentation and disclosure of historical assets in financial statements where the presentation of these historical assets is presented in the form of quantity only without value, and for disclosure to CaLK every year. Based on research conducted, accounting practices applied to the State Museum of West Nusa Tenggara Province are not fully in accordance with applicable government accounting standards.*

**Keywords:** Accounting, Heritage Assets, SAP 07 2010.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pada aset bersejarah studi kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendefinisikan aset bersejarah telah sesuai dengan makna dari aset bersejarah tersebut, dan pengakuan aset bersejarah telah sesuai dengan SAP No. 07 tahun 2010 dilihat dari manfaat ekonomi yang diberikan aset tersebut. Penilaian aset bersejarah pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menentukan metode apa yang digunakan, tetapi nilainya ditulis di laporan keuangan sesuai dengan nilai perolehan. Dari segi penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan dimana penyajian aset bersejarah ini disajikan dalam bentuk kuantitas saja tanpa nilai, dan untuk pengungkapannya pada Catatan atas Laporan Keuangan setiap tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan praktik akuntansi yang diterapkan pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

**Kata Kunci:** Akuntansi, Aset Bersejarah, SAP No. 07 Tahun 2010

## **1. PENDAHULUAN**

Cagar budaya harus dikelola manusia sebagai bentuk warisan budaya yang sifatnya kebendaan seperti struktur cagar budaya, kawasan cagar budaya, benda cagar budaya, dan situs cagar budaya agar kelestariannya tetap terjaga dan generasi berikutnya dapat merasakan kekayaan budaya yang menjadi aset sejarah. Cagar budaya ditentukan melalui proses penetapan dan biasanya memiliki nilai penting terkait pendidikan, agama, sejarah, kebudayaan, dan ilmu

pengetahuan. Cagar budaya merupakan aset suatu wilayah untuk mengembangkan pariwisata (Wirastari, 2012).

Alasan utama mengapa cagar budaya merupakan aset sebuah negara adalah karena benda cagar budaya memiliki sifat unik, langka, rapuh, dan tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian aset bersejarah ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan akuntansi aset bersejarah yang baik dan terintegrasi dalam upaya register nasional dan pelestarian cagar budaya (Putra, 2019). Upaya pelestarian cagar budaya tidak hanya melibatkan aspek kebudayaan dan sejarah, tetapi juga aspek hukum dan ekonomi. Aset-aset bersejarah yang merupakan bagian dari cagar budaya perlu dikelola secara profesional dan akuntabel agar dapat terus dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perlakuan akuntansi aset bersejarah harus memperhitungkan nilai historis dan nilai arkeologisnya serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi yang terkait dengan pengelolaannya (Sutriyono, 2020). Untuk mendukung upaya pelestarian cagar budaya dan pengelolaan aset bersejarah yang akuntabel, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 01 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelestarian cagar budaya, termasuk pengaturan tentang pengelolaan aset bersejarah yang menjadi bagian dari cagar budaya. Dalam rangka mengimplementasikan PP No. 01 tahun 2022, diperlukan adanya register nasional cagar budaya yang mencakup informasi mengenai aset bersejarah yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Register nasional cagar budaya ini akan menjadi dasar untuk pengelolaan aset bersejarah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi.

Aset bersejarah merupakan aset yang memiliki nilai historis dan seni yang tinggi serta terkait dengan sejarah dan budaya suatu bangsa. Aset-aset ini harus diperlakukan dengan hati-hati dan dilindungi agar tetap terjaga keasliannya (Budiardjo, 2010). Salah satu aspek penting dalam pelestarian cagar budaya adalah pencatatan terhadap aset bersejarah, termasuk di dalamnya adalah pencatatan akuntansi. Maulida (2019) menyatakan akuntansi untuk aset bersejarah itu sangat penting, apabila suatu entitas menerapkan perlakuan akuntansi dengan tepat dan sesuai dengan standar yang sudah diterapkan. Maka dapat dikatakan entitas tersebut sudah mencapai tujuan yang diinginkannya. Apabila entitas belum menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, akan terjadi ketidaksesuaian dalam pencatatan atau pengakuan aset dalam laporan keuangan.

Terkait pencatatan dan perlakuan akuntansi, aset bersejarah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 07/2010 mengenai Aset Tetap. Pada SAP No. 07/2010, dinyatakan bahwa pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di dalam neraca. Namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Beberapa aset bersejarah yang berupa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Aset bersejarah ini dapat diperoleh dengan cara yang beragam. Termasuk diantaranya adalah melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas dan biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. Aset bersejarah yang menjadi koleksi museum yang dikuasai dan diperoleh negara akan dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 tahun 2016. Penelitian tentang aset bersejarah diantaranya pernah dilakukan oleh Alfasyiri (2014) dan Utami (2019) dengan candi sebagai obyeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa candi adalah cagar budaya yang harus dilindungi, oleh sebab itu maka nilai dari candi adalah tidak dinilai atau Rp 0. Pencatatan nilai ini sesuai dengan SAP No. 07 tahun 2010 pasal 69 dimana aset bersejarah harus dicatat dalam jumlah unit tanpa nilai. Penelitian lain seperti Wulandari dan Utama (2016), dan Safitri dan Indriani (2017) dan Tome (2020) juga melakukan penelitian mengenai pencatatan perlakuan akuntansi dengan menggunakan museum sebagai obyeknya. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan aset bersejarah museum dalam neraca belum disajikan sesuai dengan SAP No. 07 tahun 2010. Di mana aset bersejarah cukup diungkap keberadaannya secara rinci seperti jumlah unit, dan lokasi aset dimaksud dengan tanpa nilai. Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan penelitian mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menimbulkan celah penelitian yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Salah satu museum yang dikenal dan memiliki banyak koleksi, khususnya benda-benda cagar budaya adalah Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada di Mataram, Lombok, Indonesia (Yuliana, 2021). Di mana peninggalan-peninggalan sejarah, miniatur tradisi masyarakat Nusa Tenggara Barat tergambarkan di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai museum tingkat provinsi berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 022/0/1/1992 tanggal 21 Januari 1982 dengan total 7.698 buah koleksi sampai tahun 2019. Koleksi tersebut diperoleh melalui upah atau pembelian, tukar-menukar dan temuan. Koleksi-koleksi yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam aset bersejarah. Aset bersejarah merupakan aset berwujud yang didalamnya terkandung nilai pendidikan, sejarah, dan karakteristik unik lainnya. Mengingat hal tersebut perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang tepat sangat diperlukan guna memberikan jaminan ketersediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan pengguna informasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bermaksud ingin mengetahui perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Toeri Kepatuhan, diharapkan pengelola Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mengikuti peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan patuh terhadap SAP 07/2010 dalam menyajikan aset bersejarah di laporan keuangannya. Adapun judul penelitiannya adalah **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah Studi Kasus Pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat”**.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan menyusun menggunakan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung untuk memperoleh data dan bahan yang di dapat lapangan kemudian dianalisis sehingga peneliti dapat menggambarkan secara jelas mengenai Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah. Menurut Bogdan dan Taylor (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang didapatkan langsung di lapangan yaitu wawancara dengan informan dan dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya baik individu ataupun lembaga (Saefudin, 2001). Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama wawancara, yaitu di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sidiq dan Choiri (2019:165) menjelaskan data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti). Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan subjek peneliti baik secara observasi ataupun pengamatan langsung (Sugiyono, 2016). Biasanya data primer dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu, observasi, tes fisik, kuesioner, survey, dan jenis wawancara pribadi lainnya (merdeka.com). Sedangkan data yang dikumpulkan peneliti sebagai bahan untuk mendukung data primer seperti studi kepustakaan, dokumentasi, buku, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip data atau dokumenter. Sumber data sekunder ini mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil penelitian ini. Sidiq dan Choiri (2019:165) menjelaskan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, peneliti sebelumnya, dan sumber lainnya yang mendukung (liputan6.com). Penelitian ini dilakukan di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ada di Mataram, Lombok, Indonesia. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu: teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data yang ada untuk kepentingan pemeriksaan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada (Bachri, 2010). Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan mengecek ulang derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Disini peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan teknik triangulasi ini maka dapat melihat apakah responden/informan memberikan data yang sama atau tidak (Prastowo, 2016). Teknik analisis data dalam penelitian ini ada tiga yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Klasifikasi Aset Tetap

Dalam SAP No. 07 tahun 2010 menyebutkan aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: a) Tanah, b) Peralatan dan mesin, c) Gedung dan Bangunan, d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, e) Aset Tetap Lainnya dan, f) Konstruksi dalam Pengerjaan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah membuat klasifikasi aset tetap ini dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dengan SAP No. 07 tahun 2010. Oleh karena itu hasil penelitian dalam aspek klasifikasi aset tetap sudah sejalan dengan Teori Kepatuhan, di mana Kepala Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.

#### 3.2. Pengakuan Aset Tetap

Menurut Gusnizar (2021) pengakuan adalah tindakan menentukan apakah kondisi untuk salah satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi dikendalikan untuk menentukan apakah suatu aset dapat diakui secara sah sebagai aset bersejarah. Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan bersifat netral dari laporan keuangan. Aset bersejarah dapat diidentifikasi jika dapat disediakan manfaat ekonomi bagi Negara dan nilainya dapat diperkirakan dengan andal. Pengakuan aset bersejarah adalah metode perlakuan akuntansi untuk menunjukkan apakah akuntansi untuk menentukan suatu aset akan mungkin secara formal diakui sebagai kategori aset bersejarah. Aset diakui dalam neraca ketika manfaat ekonomi masa depan muncul diperoleh perusahaan dan aset tersebut memiliki nilai atau biaya yang sama dengan dapat diukur dengan andal (Retna, 2017). Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintah. Maka aset bersejarah di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional. Dimana manfaat dari aset bersejarah ini telah dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik dari memberikan tambahan kepada pedagang sekitarnya, untuk memberikan penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan aset bersejarah tersebut. Salah satunya adalah aset yang berada di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas. Oleh karena itu penelitian ini sudah sejalan dengan teori kepatuhan, di mana Kepala Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Dan sesuai dengan penelitian terdahulu sebagai berikut: Alfasyiri (2014), Daryanti (2018), Haryanto (2018), Putra (2019), Solaeiman dan Bandur (2019), Utami (2019), dan Tome (2020).

#### 3.3. Pengukuran Aset Tetap

Aset bersejarah adalah aset tetap yang dimiliki atau dikelola pemerintah karena usia dan keadaan aset tetap tersebut harus dilindungi dengan peraturan yang tepat dari semua jenis tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Pengukuran dalam akuntansi sering mengacu dalam pengambilan keputusan jumlah rupiah dalam barang pada saat penerimaan. Jumlah rupiah akan menjadi ukuran aset entitas dan akan menjadi bahan oleh akuntansi yang disebut kos. Pengukuran dapat dianggap andal ketika layanan tertentu tersedia tukarkan dengan bukti pembelian aset tetap yang menunjukkan harga perolehannya. SAP No. 07 paragraf 22 menyatakan bahwa aset tetap awalnya diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran pada aset bersejarah, biasanya aset tetap yang diperoleh dengan metode transaksi, seperti pembelian dan pertukaran, dapat diukur dari segi biaya perolehan aset bersejarah tersebut. Pengukuran aset bersejarah ini tidak semudah mengukur aset tetap lainnya, dalam SAP No. 07 tahun 2010 aset bersejarah tidak bisa dinilai. Oleh karena itu penelitian ini sudah sejalan dengan teori kepatuhan, di mana Kepala Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah patuh terhadap peraturan yang sudah

ditetapkan. Sesuai dengan penelitian terdahulu sebagai berikut: Haryanto (2018), Putra (2019), dan Solaeiman dan Bandur (2019).

#### 3.4. Penilaian Awal Aset Tetap

Penilaian adalah penentuan jumlah mata uang dalam rupiah dalam laporan keuangan. Ada banyak cara menghitung penilaian aset yang dapat dijadikan dasar penilaian suatu aset. Pernyataan SAP No. 07 tahun 2010 memberikan beberapa alternatif mengenai penilaian aset, misalnya aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau dinilai berdasarkan nilai wajar saat perolehan. Walaupun secara konseptual SAP No. 07 tahun 2010 memberikan alternatif mengenai metode penilaian aset, namun dalam hal penilaian aset bersejarah sangat sulit untuk dilakukan. Berbagai macam alasan telah diungkapkan dalam menilai aset bersejarah tersebut. SAP No. 07 tahun 2010 paragraf 67 mengenai ciri khas dari aset bersejarah itu sendiri yaitu memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah. Jadi, aset bersejarah bukannya tidak bisa dinilai, tetapi aset bersejarah lebih menekankan pada nilai yang tak terlihat bukan pada nilai rupiahnya. Hal itu yang membuat aset bersejarah tidak pernah disusutkan walaupun usianya semakin meningkat. Justru sebaliknya penambahan umur dari aset bersejarah akan menambah nilai sejarahnya. Penilaian aset bersejarah pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan wawancara yang diperoleh dari informan belum sesuai dengan SAP No. 07 tahun 2010 bahwa aset bersejarah secara nominal memang tidak dapat dinilai. Tapi karena keterbatasan penelitian sehingga saya tidak bisa mengungkapkan berapa nilai dari aset bersejarah yang ada di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu penelitian ini belum sejalan dengan teori kepatuhan, di mana Kepala Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat belum patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Dan sesuai dengan penelitian terdahulu sebagai berikut: Masitta (2015), Wulandari dan Utama (2016), Safitri dan Indriani (2017), Solaeiman dan Bandur (2019), dan Tome (2020).

#### 4. KESIMPULAN

Aset bersejarah dalam penelitian ini adalah sekumpulan benda budaya yang memiliki banyak makna penting bagi pelestarian sosial budaya masyarakat. Dari segi pengakuan aset bersejarah pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat aset diakui dalam neraca ketika manfaat ekonomi masa depan muncul diperoleh entitas dan aset tersebut memiliki nilai atau biaya yang sama dengan dapat diukur dengan andal. Metode yang digunakan dalam menilai aset bersejarah menggunakan metode kajian sejarah, aspek fisik dan ditaksir. Tetapi sampai saat ini belum menentukan metode yang sesuai sebagai dasar pengukuran nilai aset bersejarah. Penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat menyajikan dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu membeli atau dengan masuk aset dengan nama benda koleksi. Perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara barat belum sepenuhnya sesuai dengan SAP No. 07 tahun 2010 tentang aset tetap.

#### REFERENCES

- [1] Agustini dan Putra. (2011). *Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah*. ISSN, X(1), 1–29.
- [2] Anggraini, Fauziah. (2014). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah ( Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur )*. Skripsi, 55. [http://eprints.undip.ac.id/42920/1/10\\_ANGGRAINI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42920/1/10_ANGGRAINI.pdf)
- [3] Agustini dan Putra. (2011). *Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah*. ISSN, X(1), 1–29.
- [4] Anggraini, Fauziah. (2014). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah ( Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur )*. Skripsi, 55. [http://eprints.undip.ac.id/42920/1/10\\_ANGGRAINI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42920/1/10_ANGGRAINI.pdf)
- [5] Christiaens, J. R. (2014). *Governmental Financial Reporting of Heritage Assets From a User Needs Perspective*. *Financial Accountability Dan Management*, 30, 0267–4424.

- [6] Daryanti, A. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Fort Rotterdam Makassar)*. Skripsi, 1–160.
- [7] Gusnizar, U. (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi pada Pengelolaan Museum Benteng Somba Opu Gowa)*. Skripsi, 1–94.
- [8] Haditswara, F. (2017). *Analisis perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai psap 07 tahun 2010 pada pengelolahan informasi majapahit*. Skripsi, 1–153.
- [9] Hassan, L. N., N. Saad, H. N. Ahmad, M. S. M. Salleh and M. S. Ismail. 2016. *The Accounting Practices of Heritage Assets. International Journal of Economics and Financial Issues (IJEDI)*. 6(S6): 80-83.
- [10] Herawati, R. (2016). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*. *Humani*, 6(10), 59–73.
- [11] <https://id.lombokindonesia.org/>
- [12] [https:// museumntb.ntbprov.go.id](https://museumntb.ntbprov.go.id)
- [13] Indonesia, P. M. K. R. (2016). *Penatausahaan Barang Milik Negara*. *PP*, 1–794.
- [14] Indonesia, P. P. R. (2015). *Museum*. *PP*, 1–55.
- [15] Indonesia, P. P. R. I. (2022). *LEMBARAN NEGARA. Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya*, 1, 1–75.
- [16] Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. 1–407.
- [17] Indonesia, U.-U. R. (2003). *Keuangan Negara*. *UU*, 1–41.
- [18] Indonesia, U.-U. R. (2004). *Perbendaharaan Negara*. *UU*, 1–42.
- [19] Masitta, R. M., & Chariri, A. (2015). *Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian, Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan ( Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito )*. *Of Accounting*, 4, 1–11.
- [20] Maulida, D. (2019). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum MPU Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tijauan PSAP No. 07 Tahun 2010)*. Skripsi, 07, 1–92.
- [21] Primasatya, dkk. (2020). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi Kasus Pada Aset Bersejarah Di Kabupaten Gresik)* (pp. 1–10).
- [22] Safitri dan Indriani. (2017). *Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi Pada Museum Aceh*. *JIMEKA*, 2(2), 1–19.
- [23] Triska, S. (2018). No Title. *Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh*.
- [24] Utami, L. R. (2019). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Kasus pada Candi Sambisari*. *Monex*, 8(07), 1–21.
- [25] Wibowo, A. B. (2014). *Strategi Pelestarian Benda / Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, 8, 58–71.
- [26] Yuliana. (2021). *Analisis Strategi Pengembangan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Sebagai Salah Satu Objek Wisata Budaya Di Kota Mataram*. Skripsi, 1–149.